

## BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

## KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 54 TAHUN 2024

# TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN TAKMIRUL MASJID *ISLAMIC CENTER*

#### BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

#### Menimbang

- a. bahwa masjid memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran khususnya di kabupaten bolaang mongondow selatan, perlu menetapkan susunan kepengerusan badan takmirul masjid;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Susunan Kepengurusan Badan Takmirul Masjid *Islamic Center*;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 3. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Pengurus Badan Takmirul Masjid *Islamic Center* sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisakan dalam Keputusan

ini.

KEDUA : Pengurus Badan Ta'mirul Masjid Islamic Center

sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. mengelola organisasi dan administrasi Masjid (Idaroh);

b. mengelola kemakmuran Masjid (Imaroh); dan

c. mengelola pemeliharaan/bangunan Masjid (Ri'ayah).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Badan Ta'mirul

Masjid *Islamic Center* sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab Kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari

2024.

Ditetapkan d Bolaang Uki

pada tanggal 15 Januari

2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian	1/2
	Kesejahteraan Rakyat	(10
2.	Kepala Bagian Hukum	1
3.	Asisten Pemerintahan	1
	dan KESRA	0
4.	Sekretaris Daerah	8
5.	Wakil Bupati	1.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN
TAKMIRUL MASJID ISLAMIC CENTER

### SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN TAKMIRUL MASJID ISLAMIC CENTER

		T	1 Donati.	
			1. Bupati;	
A			2. Wakil Bupati;	
			3. Ketua DPRD;	
	Pembina	:	4. Sekretaris Daerah;	
			5. Kepala Kantor Kementerian Agama;	
			6. Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki;	
			7. Ketua Majelis Ulama Indonesia	
			Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;	
			dan	
			8. Ketua Dewan Masjid Indonesia	
		+	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;	
		+:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan	
	Penasehat	1	Rakyat;	
			2. Asisten Perekonomian dan	
			Pembangunan;	
			3. Asisten Administrai Umum;	
			4. Kepala Bagian Kesra SETDA;	
В			5. Kepala Kantor Urusan Agama Kec.	
_			Bolaang Uki;	
			6. Wahyudin Kadullah, S.IP;	
			7. Boby S. Sampe, S.IK., M.Si	
			8. Ahmad Ma'sum Maspeke, S.Ag., M.H;	
			dan	
			9. Zulkifli Latoale, S.Ag., M.H;	
C	Ketua	:	Indrajaya Mokoagow, S.IP;	
D	Sekretaris	:	Delfian Giputra Thanta, S.Kom;	
Е	Bendahara	<u> </u> :	Rivay Zulkarnain Ointu, A.Md;	
F	Bidang – Bidang	+		
1	I. Bidang Idaroh	+		
-	Ketua	+:	Andri Gobel	
-	Retua	+:	a) Moh. Fauzan N. Gobel, S.Kom;	
	Anggota	-	b) Aulia Rahman Ali, S.H;	
			c) Tahrun Mustafa;	
		-	d) Sahrun Lomban; dan	
		-	e) Muliyono Watson, A.Md.	
			c) Wanyono watoon, mwa.	
	II. Bidang Imaroh			
	Ketua	:	Gifranda Mooduto	
			a) Qomari, S.Ag;	
	Anggota		b) Arya Yusuf, S.Pd;	
	miggota		c) Rifki Tahir, S.Pd.I;	
			d) Muhaimin Matulupu, S.Ag; dan	

		e) Rifaldi Husain.
III. Bidang Ri'ayah		
Ketua	:	Amang S. Gobel
	:	a) Gafar Ningko;
		b) Lahmudin Laselo;
A		c) Alfian Rauf;
Anggota		d) Ishak Amir Van Gobel;
		e) Dasri Marwan; dan
		f) Judain Mooduto.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian	1
	Kesejahteraan Rakyat	1
2.	Kepala Bagian Hukum	F
3.	Asisten Pemerintahan	1
	dan KESRA	4
4.	Sekretaris Daerah	3
5.	Wakil Bupati	